

AKIBAT HUKUM KETIDAKJELASAN STATUS PERANGKAT DESA YANG BERIMPLIKASI PADA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT: PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

I Kadek Candra Apriana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aprianaputra04@gmail.com

Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui tingkat kejelasan kedudukan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dasar pemikiran penelitian ini adalah adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran akibat pemberhentian perangkat desa secara sewenang-wenang oleh pimpinannya; Metodologi penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Penelitian Hukum Normatif yang mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dokumen hukum yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan; Dari hasil temuan penelitian yang tampak, menunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak ada kejelasan hukum mengenai kedudukan perangkat desa dalam menjalankan peraturan desa, dan hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri dengan adanya dua pokok permasalahan yaitu pemecatan kepala desa secara sewenang-wenang.”

Kata Kunci: Status, Perangkat Desa, Kebijakan Desa.

ABSTRACT

The aim of this research is to ascertain the degree of clarity surrounding the status of village officials as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The rationale behind this study stems from the possibility of a violation resulting from the arbitrary dismissal of village officials by their leader. Utilizing the Normative Legal Research approach, which closely investigates Law Number 6 of 2014 respecting Villages, is the research methodology employed. Laws and regulations served as the legal documents that were reviewed for this research. The study's visible findings indicate that there is, in fact, no legal clarity surrounding the apparatus's standing in carrying out village rules, and this is undoubtedly a concern to bring up with the two presentation of the issue, which is the village chief's capricious firing.

Key Words: Status, Village Apparature, Village Policy.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia didirikan atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia dan tumpah darahnya. Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hak-hak asli daerah dan mengakui keberadaan daerah-daerah istimewa, serta peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu, kelangsungan hidup negara Republik Indonesia harus dijamin dan diakui keberadaannya. “Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir dari perjuangan panjang aparat pemerintah desa

untuk mendapatkan kesejahteraannya, Ada 2 tuntutan utama dari proses tersebut, yakni; peningkatan status kepala desa dan perangkatnya dari APBN¹; Namun, jika mengacu pada dasar menimbang huruf b dan huruf c dari UU No. 6 Tahun 2014, maka alasan utama dilahirkannya undang-undang desa adalah upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis hal itu bertujuan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.”

Desa, yang juga dikenal sebagai desa adat atau dengan nama lain, selanjutnya disebut sebagai desa. Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang diakui dan dihormati serta memiliki batas wilayah yang dapat mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia², Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak asli dan hak tradisional kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya; Desa juga berperan dalam mewujudkan cita-cita negara untuk Merdeka, Oeh karena itu, desa harus dijaga dan diberi kewenangan untuk tumbuh menjadi masyarakat yang kuat, mandiri, demokratis, dan dapat meletakkan dasar yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan terciptanya masyarakat desa yang adil dan makmur³; Pemberlakuan undang-undang ini pada dasarnya mengubah tata kelola pemerintahan desa di tingkat pemerintahan daerah, peraturan desa kini dimasukkan dalam pengertian desentralisasi dan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, padahal sebelumnya dimasukkan dalam konstruksi otonomi dengan penekanan pada kabupaten dan kota, pengenalan undang-undang ini diharapkan dapat mengatasi masalah lama terkait perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* serta ketidakselarasan kebijakan Pusat dan Daerah terkait desa.”⁴

Penyelesaian surat-surat tanah, surat nikah, surat kelahiran, surat kematian, Kartu Tanda Penduduk/KTP, dan dokumen lainnya merupakan tugas awal dari sekian banyak tugas yang harus dilaksanakan oleh aparatur desa. Selain itu, pelaksanaan sistem pemerintahan desa masih dinilai kurang disiplin. Hal ini terlihat dari kantor desa yang masih sepi pada pagi hari. Beruntung jika ada dua atau tiga orang petugas yang hadir. Petugas dari desa mulai berdatangan pada pukul 08.30 pagi. Akibatnya, masyarakat yang datang pada pagi hari untuk meminta bantuan terkadang harus menunggu dengan sabar hingga pukul 08.30 pagi. Oleh karena itu, aparatur pemerintah desa senantiasa berupaya meningkatkan profesionalisme dan disiplin kerja guna menciptakan suasana kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas pokok, peran, wewenang, dan kewajiban, khususnya dalam memberikan pelayanan publik. Hal inilah yang harus didukung oleh pemerintah dengan memberikan kejelasan kepada aparatur desa tentang kedudukannya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan motivasi aparatur.

Pemerintahan desa “sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam kehidupan bernegara, pemerintahan

¹ 2009, RUU Desa Harus Memihak Kepentingan Desa, Megapolitan kompas. http://nasional.kompas.com/read/2009/09/14444610/RUU.Desas.Harus.Memihak_.Kepentingan.Desas., diakses 15 September 2024

² Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016

³ Sugiman. “Pemerintahan Desa.” *Jurnal Binamulia Hukum Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7, no. 1 (2018): 83.

⁴ Phahlevy.R.R. “Pergeseran Kebijakan Tata Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sidoarjo Pasca UU Nomor 6 Tahun 2014”, *Jurnal Nasional UMP* 16, No. 1 (2016): 42 - 43

sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya, Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah; Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat desanya sendiri, Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana dan sejauh apa status perangkat desa ini dalam pemerintahan desa yang dibahas dalam Bab pembahasan."

Pemerintahan Desa "diselenggarakan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa, dimana pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan di bantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain, dalam menjalankan dan melaksanakan pemerintahan desa, pemerintah desa berdasarkan pada asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipasi, Jika pemerintah desa menjadi sentral dari kekuasaan politik, maka Kepala Desa beserta perangkat desa merupakan aktor utama dari pemerintahan desa, baik dan buruknya desa semua tergantung dari para aktor tersebut. Oleh karena itu begitu besar peranan Kepala Desa berikut perangkatnya, akan sangat menentukan berjalan atau tidaknya roda pembangunan di desa, sehingga kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat merupakan tanggung jawab Kepala desa beserta perangkat desa baik secara langsung maupun tidak langsung, melaksanakan tugas dan wewenangnya; Sedangkan tugas dan kewajiban Kepala Desa sendiri adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, secara tidak langsung, maka perangkat desa juga akan terlibat di dalam menjalankan tugas yang dibebankan oleh Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa."

Tentunya dalam penelitian ini penulis mengkaji berdasarkan beberapa penelitian terdahulu *State of Art* dalam hal ini yang penulis rujuk yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gusril Pausi⁵ dengan judul penelitian "Pendamping Desa dan Partisipasi Masyarakat: Realitas Pembangunan Desa di Era Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." Pokok penelitian ini adalah membahas mengenai peran masyarakat yang menjadi perangkat desa dalam sebuah struktur pemerintahan desa, kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh Siti Humaeroh, Ipah Ema Jumiati, dan Delly Maulana dengan judul penelitian "Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pendaglang Tahun 2020." Dalam penelitian ini penulis berfokus pada peran perangkat desa dalam memberikan transparansi kepada akuntabilitas jalannya desa di daerahnya karena metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Tentunya merujuk kepada kedua penelitian tersebut maka penelitian penulis tentunya memiliki perbedaan dimana penulis berfokus kepada kejelasan status dari perangkat desa itu sendiri yang dimana terkadang haknya sendiri disepelkan oleh karena itu perlunya hak yang diberikan untuk melindunginya.

⁵ Pausi, Gusril. "PENDAMPING DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT: REALITAS PEMBANGUNAN DESA DI ERA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014." *Masyarakat Demokrasi-Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 1 no.1 (2023): 1-14.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis mengajukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Se jauh mana kebutuhan akan kejelasan mengenai status Perangkat Desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia muncul?
2. Akibat Hukum ketidakjelasan status perangkat desa yang akan berimplikasi kepada pelayanan kepada masyarakat?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji mengenai Se jauh mana kebutuhan akan kejelasan mengenai status Perangkat Desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia muncul, serta Akibat Hukum ketidakjelasan status perangkat desa yang akan berimplikasi kepada pelayanan kepada masyarakat

2. Metode Penelitian

“Analisis penelitian ini penulis memanfaatkan metode pengkajian hukum normatif, dimana pengkajian hukum normatif menerangkan permasalahan hukum berdasarkan pengaturan yang sedang berlaku dengan berlandaskan teori-teori hukum;⁶ Adapun jenis pendekatan yang digunakan terdapat dua (2) jenis pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan analisis (*analitical approach*) dimana kedua jenis pendekatan dan metode penelitian hukum normatif ini akan menjawab perumusan masalah yang penulis teliti.”

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Se jauh Mana Kebutuhan Akan Kejelasan Mengenai Status Perangkat Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Muncul

Perangkat desa merupakan “salah satu komponen penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat di desa tempat tugasnya berada, kewenangan kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pemerintahan desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁷ Tentunya dalam menjalankan kewenangan tersebut, kepala desa tetap harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam membahas mengenai kajian tentang perangkat desa maka kita perlu merujuk kepada satu teori yaitu teori politik hukum yang dikemukakan oleh E.M.H Hirsch Ballin yang mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan negara untuk menerapkan hukum hal ini menunjukkan bahwa setiap perangkat dalam sistem pemerintahan desa menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dibedakan. Hal inilah yang menjadi pokok dari perangkat desa tersebut.

⁶ Ery Agus Priyono. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004).

⁷ Agustin, Shelia Ristiana, and Made Warka. “PENERAPAN PUTUSAN PTUN TERHADAP MEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014”. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2 no.3 (2022): 1015-1027.

Selain membantu perangkat desa dalam melaksanakan tugas agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat setempat, perangkat desa merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan publik dan bertanggung jawab atas pelayanan kepada masyarakat di tempat ia bertugas; Oleh karena itu, seluruh perangkat desa dituntut untuk memiliki komitmen, keahlian, keterampilan, perasaan, dan perhatian yang sungguh-sungguh agar dapat melaksanakan tugasnya, yaitu melayani masyarakat. Agar perangkat desa mampu memberikan jawaban, maka masyarakat yang dilayaninya merasa tenang dan puas terhadap pelayanan yang diberikan terhadap setiap permasalahan yang dihadapi oleh desa.

Dalam menjalankan beberapa fungsi dan tugasnya perangkat desa dibagi menjadi beberapa bagian dalam pemerintahan desa, yaitu:

1. "Sekertaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa, sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi Pemerintahan Desa, tugas spesifik seorang sekretaris desa adalah Melakukan urusan ketatausahaan seperti tata naskah administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Melakukan urusan umum seperti penetaan administrasi perangkat desa. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan dan administrasi sumber-sumber pendapat dan pengeluaran, melaksanakan urusan perencanaan, melaksanakan buku administrasi, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan pemerintah yang lebih tinggi;
2. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, kepala urusan umum bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan. tugas spesifik seorang kepala urusan umum adalah: Melaksanakan administrasi surat-menyurat melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
3. Kepala Urusan Perencanaan Tugas spesifik seorang Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa Menyusun RAPBDesa; Menyusun laporan kegiatan Desa;
4. Kepala Urusan Pemerintahan adalah Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
5. Kepala Urusan Kesejahteraan adalah: Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang kesejahteraan, kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan;
6. Kepala Urusan Pelayanan adalah: Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan, kepala seksi pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang;

7. Kepala Dusun adalah Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.”⁸

Penulis dapat menggunakan parameter dan urgensi tugas tersebut sebagai acuan. Sifat tugas yang strategis dan kemiripannya dengan ASN membuat status perangkatnya harus jelas, baik berupa PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Penulis merasa perlu menekankan hal ini karena pada akhirnya akan berdampak pada motivasi aparat desa untuk lebih mengabdikan kepada masyarakat.

3.2. Akibat Hukum Ketidakjelasan Status Perangkat Desa yang Akan Berimplikasi Kepada Pelayanan Kepada Masyarakat

Pendekatan modern (teknokratis) dan pendekatan tradisional (budaya) dipadukan untuk membangun dan mengelola pemerintahan desa. Akan tetapi, pendekatan tradisional tersebut mengganggu pendekatan teknokratis, sehingga secara keseluruhan kurang efektif. Aparatur desa bukanlah pegawai negeri sipil atau PPPK, melainkan aparatur daerah tradisional yang diangkat secara teknokratis dengan mempertimbangkan prosedur dan kebutuhan masa kini. Alih-alih memulai dari awal dengan pegawai seperti pegawai negeri sipil, aparatur tersebut diisi dengan langsung mengisi posisi-posisi yang kosong di birokrasi daerah, seperti sekretaris desa, kaur, dan kepala dinas.

Seperti dalam sistem negara, perangkat desa bertanggung jawab langsung kepada presiden dan berfungsi seperti menteri dalam kabinet yang ditunjuk oleh presiden. Pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, bertanggung jawab untuk mengelola pemerintahan, sementara perwakilan masyarakat dan pemerintah desa bekerja sama untuk menentukan pembangunan dan kebijakan. Ini setara dengan para pembantu desa yang bekerja langsung di bawah kepala desa sebagai pembantu mereka. Karena itu, mereka memikul tanggung jawab langsung atas pekerjaan mereka, yang diserahkan kepada kepala desa.⁹

Perangkat desa dipilih dari antara penduduk desa dan diangkat oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat atas nama bupati/wali kota. Pengarahannya sangat minim, seperti halnya PNS atau PPPK yang berintegritas. Padahal Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang persyaratan pengangkatan perangkat tersebut. Wajar saja, akibat faktor-faktor tersebut, terkadang tidak jelas bagaimana kinerja perangkat desa yang sering ditanyakan¹⁰. Karena salah satu faktor dalam pembentukan regulasi adalah mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah, maka pada kenyataannya terjadi kesenjangan tingkat pengetahuan dan wawasan perangkat desa itu sendiri antardaerah. Akibatnya, regulasi di satu daerah berbeda jauh dengan regulasi di daerah lain. Hal ini tentu saja mempengaruhi sejauh mana suatu daerah melayani warganya dibandingkan dengan daerah lain; Selain itu,

⁸ Putra, I. Gede Adi, and Deli Bunga Saravistha. “Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri.” *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 no.2 (2022): 77-88.

⁹ Turmudi, Hadis. “Status Kepegawaian Perangkat Desa Dalam Perspektif Uu No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.” *Res Judicata* 4, No.1 (2021): 61-82.

¹⁰ Wajong, Muchlis Adi Putra. “Tugas Dan Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.” *Lex Administratum* 7 No. 2 (2020): 25-27

terdapat kesenjangan yang menyebabkan kewajiban dan fungsi perangkat desa kurang ideal.

Menurut penelitian Gunawan Manulu dari Universitas Terbuka Pekanbaru, status karyawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Lebih lanjut, penelitian “Analisis Status Karyawan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan” menunjukkan bagaimana motivasi mempengaruhi karakteristik atau kinerja karyawan¹¹. Oleh karena itu, untuk mencegah mereka dipilih secara sewenang-wenang oleh kepala desa, organisasi atau lembaga tempat perangkat desa bekerja sebenarnya perlu diberikan pelatihan dan pembinaan terlebih dahulu. Selain itu, bisa saja ada unsur kecurangan karena ada anggota keluarga yang diangkat menjadi perangkat desa padahal keterampilannya belum memadai untuk melaksanakan tugas sebagai perangkat desa¹². Hubungan antara kepala desa dengan aparatnya, yang seharusnya melayani masyarakat tetapi pada akhirnya melayani dirinya sendiri sebagai keluarga, akan terpengaruh oleh hal ini di masa mendatang¹³.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Undang-Undang itu sendiri tidak menjamin kepastian dan status perangkat desa. Selain itu, keterbatasan kompetensi dan kapasitas perangkat desa menyebabkan kinerjanya menurun, yang pada gilirannya menyebabkan kepala desa kadang-kadang memberhentikan mereka secara sewenang-wenang. Lebih jauh, status perangkat desa yang tidak jelas menimbulkan faktor terbatasnya kesejahteraan. Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Desa tidak memiliki satu pun pasal yang mengatur masalah status kepegawaian, meskipun hal ini merupakan hal yang penting untuk disampaikan. Mengingat mereka, sebagai perangkat desa, memiliki banyak tugas dan tanggung jawab karena interaksi mereka yang erat dengan warga masyarakat yang beragam.

Perihal	Perangkat Desa (UU No.6 Th 2014)	Pegawai ASN (UU No.5 Th 2014)
Tugas, Fungsi, dan Peran	“Pelayanan publik/masyarakat pelaksana dari kebijakan public unsur pemersatu bangsa pelayanan warga negara masyarakat membantu tugas kepala desa dalam hal: Penyelenggaraan pemerintahan desa; pembangunan desa; pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.”	“Pelaksana dari kebijakan publik unsur pemersatu bangsa melaksanakan pemerintahan pelayanan publik unsur penyelenggara pemerintah.”

¹¹Manulu, Gunawan. “Analisa pengaruh status kepegawaian dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai.” *Jurnal Manajemen Ilmu Terapan* 2, No. 4 (2021): 292-299

¹²Widayanti, Fitri. “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa.” *Jurnal Sociopolitico* 2, No. 1 (2020): 34-45.

¹³Mubasir, Makin. “Hubungan Kerja Kepala Desa Dengan Sekretaris Desa Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dalam Otonomi Desa (Studi Dalam Masa Transisi Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Menuju Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Di Kecamatan Bener Kabupaten Purwoejo).” *Universitas Islam Indonesia*, (2015).

Status kepegawaian	"Pasal 49 ayat (1) unsur pembantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa."	"Pasal 6 PNS (Pegawai negeri sipil) PPPK (Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja
Hak Kepegawaian	"Pasal 26 ayat (3) huruf c Penghasilan tetap (bersumber dari APBN/APBD, Penerimaan lainnya yang sah (daritana bengkok dan aset desa) tunjangan jaminan kesehatan dan Perlindungan Hukum."	"PNS (Pasal 21) Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas (bersumber dari APBN/APBD, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua; PPPK (Pasal 22) Gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi."

"Dari tabel perbandingan diatas sebenarnya dapat dilihat bahwasanya Parameter pengangkatan perangkat desa sudah jelas dan dipastikan dengan diangkat menjadi ASN layaknya PNS atau PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) karena sistem perangkat desa sama saja layaknya ASN di Indonesia dan tentu dengan adanya kejelasan ini dapat membuat Perangkat Desa Memiliki:

1. Perlindungan Hukum karena bisa tidak adanya Pemberhentian secara semena-mena yang dilakukan oleh kepala desa;
2. Dengan adanya kejelasan juga membuat masyarakat tidak bingung dengan pertanyaan bahwa kenapa bisa perangkat desa mendapat tunjangan layaknya PNS ataupun PPPK padahal statusnya saja bukan ASN;¹⁴
3. Dan dengan adanya kejelasan juga membuat perangkat desa memiliki motivasi kerja yang tinggi sehingga mereka memiliki semangat kerja untuk lebih lagi melayani masyarakat."

Selain itu jika telah terdapat kejelasan seperti ini tentu pegawai negeri sipil dan PPPK diwajibkan mengucapkan sumpah dan janji hal ini tentu juga diberlakukan kepada perangkat ,sesuai dengan agama atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa;¹⁵ Dan seandainya mereka melanggarnya maka mereka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran dan/atau teguran tertulis dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan,dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

4. Kesimpulan

Perangkat desa merupakan organ utama pemerintahan daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Perangkat desa memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar efektivitas kerja dapat dipertanggungjawabkan, perangkat desa harus mampu menunjukkan peningkatan kinerja dengan dinamika yang semakin kompleks. Status kepegawaian seorang pegawai

¹⁴ Sujarweni, V. Wiratna. *Akuntansi Desa : Paduan Tata Kelola Keuangan Desa*. (Yogyakarta, Pustaka Baru, 2015), 14-15

¹⁵ Pasal 39 PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

atau staf sangatlah penting. Begitu pula dengan perangkat desa. Perangkat desa niscaya akan terdorong untuk memiliki rasa tanggung jawab dan senantiasa bersemangat dalam menjalankan serta melaksanakan kewajibannya sebagai perangkat desa serta semakin giat dalam mengabdikan kepada masyarakat dengan kejelasan yang dimilikinya. Terdapat beberapa permasalahan terkait peran, tanggung jawab, dan komitmen perangkat desa yang identik dengan PNS dan PPPK ASN. Selain itu, terdapat sejumlah persamaan antara aparatur pemerintah ASN dengan aparatur daerah dalam hal hak, kewajiban, dan batasan. Oleh karena itu, penetapan status kepegawaian perangkat desa oleh pemerintah harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jika melihat klausul dalam peraturan perundang-undangan, perangkat desa dapat digolongkan sebagai PNS atau PPPK. Seharusnya ada perhatian lebih dari pemerintah agar dapat memperhatikan ratusan ribu perangkat desa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Desa, Akuntansi. *Paduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015.
HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
Sudrajat., Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan*. Bandung: Nuansa, 2012.

Jurnal:

- Anis, M. "Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)". *Jurnal Al-Qadai*, 5(1) (2018): 135.
Aprilianda, N. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif". *Arena Hukum*, 10(2) (2017): 309-332.
Dewi, Aida. "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1.1 (2022): 45-57.
Seksual Yang Dilakukan Oknum Dosen Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3.2 (2023): 25-30.
Indrianasari, and Neny Tri. "Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karangsari Kecamatan Sukodono." *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak* 1, no. 2 (2017): 29-46.
Manulu, Gunawam. "Analisa pengaruh status kepegawaian dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai." *Jurnal Manajemen Ilmu Terapan* 2, no. 4 (2021): 292-299.
Mubasir, makin, et al. "Hubungan Kerja Kepala Desa Dengan Sekretaris Desa Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dalam Otonomi Desa (Studi dalam Masa Transisi dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Menuju Undang-undang No. 6 Tahun 2014 di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)." *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2015.
Rokhayati, Isnaeni, et al. "Pengukuran Kinerja Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Probisnis* 8, no. 2 (2015).

- Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Jurnal Binamulia Hukum Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7, no. 1 (2018): 83.
- Turmudi, Hadis. "Status Kepegawaian Perangkat Desa Dalam Perspektif UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara" *Res Judicata* 4, no.1 (2021): 61-82.
- Wajong, and Muchlis Adi Putra. "Tugas Dan Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara." *Lex Administratu* 7, no. 2 (2020).
- Widayanti, Fitri. "Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa." *Jurnal Sociopolitico* 2, no. 1 (2020): 34-35.
- Badriyah, R.S.. " Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 4, No. 3 (2017): 482-488.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Peraturan Pemerintah RI No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)